



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 15 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di ruang sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 September 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Sj tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas nama Putri Aprilia binti Farmin, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 12 April 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kelurahan Tassiliu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya nama Mursalim bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Sinjai 23 Juli 1997 (umur 23 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta (Bengkel), tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Keluarahan Tassiliu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-1001-2012-0012 tertanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : B-201/KUA.21.19.03/PW.01/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau xxx xxxxx xxxxxx;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Putri Aprilia binti Farmin) untuk menikah dengan laki-laki (Mursalim bin Abdullah);

Halaman 2 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri Aprilia binti Farmin dengan calon suami/istrinya bernama Mursalim bin Abdullah;
2. Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami/istrinya berusia 23 tahun 1 bulan;
3. bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon, supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suami/istrinya;
4. bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suami/istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga / xxx xxxxx xxxxxx yang baik;

Halaman 3 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa para Pemohon dan calon suami/calon istri sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya, keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun;
6. bahwa para Pemohon belum bekerja
7. bahwa para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami/istri, sudah sepakat untuk segera menikahkan;
8. bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya bila lahir tanpa sosok ayah;
9. bahwa para Pemohon dengan calon suami/istri adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon bernama (Putri Aprilia binti Farmin) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa (Putri Aprilia binti Farmin) adalah anak dari para Pemohon;
2. Bahwa umur (Putri Aprilia binti Farmin) 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa (Putri Aprilia binti Farmin) sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
4. Bahwa (Putri Aprilia binti Farmin) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mursalim bin Abdullah;
5. Bahwa Putri Aprilia binti Farmin saling kenal sudah 4 tahun;
6. Bahwa Putri Aprilia binti Farmin sangat serius mejalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 4 (empat) tahun
7. Bahwa Putri Aprilia binti Farmin sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
8. Bahwa Putri Aprilia binti Farmin sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
9. Bahwa Putri Aprilia binti Farmin orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
10. bahwa Putri Aprilia binti Farmin belum bekerja

Halaman 4 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon bernama (Mursalim bin Abdullah) telah memberikan keterangan sebagai berikut:
12. Bahwa benar Mursalim bin Abdullah sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Putri Aprilia binti Farmin;
13. Bahwa Mursalim bin Abdullah menjalin cinta dan pacaran dengan anak para Pemohon sejak 4 tahun yang lalu
14. Bahwa Mursalim bin Abdullah sering saling mengunjungi dan pergi bersama beberapa kali (Putri Aprilia binti Farmin);
15. Bahwa Mursalim bin Abdullah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
16. Bahwa antara Mursalim bin Abdullah dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
17. Bahwa status Mursalin bin Abdullah, jejaka dan gadis;
18. Bahwa Mursalim bin Abdullah akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab (Putri Aprilia binti Farmin) dengan baik;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon, bernama Abdullah dan Hasmiati atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Abdullah dan Hasmiati kenal para Pemohon dan (calon mertua dari anak kami);
2. Bahwa Abdullah dan Hasmiati berencana untuk menikahkan Mursalim bin Abdullah dengan anak para Pemohon;
3. Bahwa Mursalim bin Abdullah sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon, sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
4. Bahwa Mursalim bin Abdullah dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa Abdullah dan Hasmiati sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Halaman 5 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Farmin, NIK 7307011506780002, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Suharti, NIK 7307015010790005, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/20/IX/2001 tanggal 07 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Farmin, Nomor 7307012404070180 tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Aprilia, NIK 7307015204020001, tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.819.0090130 atas nama (Putri Aprilia) tanggal 10 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mursalim, NIK 7307010107970062, tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

Halaman 6 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Mursalim), tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama (Putri Aprilia) tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 327/Sket/PKM-MANIPI/SBR/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Manipi, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Asli Surat Pernyataan orang tua, yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Pemohon dan para orangtua calon suami anak para Pemohon, tanggal 14 September 2020, bukti P.11;
12. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan perkawinan atau rujuk Nomor B. 201/Kua.21.19.03/PW.01/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Barat, xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.12;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para

Halaman 7 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Perma No. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama)Putri Aprilia binti Farmin), lahir tanggal 12 April 2002)18 tahun 4 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, xxxxxxxx xxxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan telah bermeterai

Halaman 8 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sinjai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta kelahiran, atasnama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama (Putri Aprilia binti Farmin) tersebut masih berusia (18 tahun 4 bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun;

menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon yang bernama (Mursalim bin Abdullah) berusia 23 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kabupaten Sinjai, dan pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah Sekolah Negeri Atas 1 Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat keterangan sehat Nomor 327/Sket/PKM-MANIPI/SBR/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas yang memeberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat dan sedang tidak dalam keadaan hamil.,

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa asli surat pernyataan tentang komitmen para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahiwa orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Putri aprilia binti farmin

Halaman 9 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.,

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama (Putri Aprilia binti Farmin) dengan calon suaminya Mursalin bin Abdullah yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat-alat bukti tertulis yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama (Putri Aprilia binti Farmin) menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama (Mursalin bin Abdullah) sejak 4 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri atau xxx xxxxx xxxxxx yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak para Pemohon belum bekerja dan calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta.

Halaman 10 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Mursalin bin Abdullah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 11 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 12 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ



Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari al-qur'an dan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu.

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Mursalin bin Abdullah) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Putri Aprilia binti Farmin);

Halaman 13 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (Putri Aprilia binti Farmin) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Mursalin bin Abdullah);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Safar, 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sinjai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Nur Afidah

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	616.000,00

Halaman 14 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan No.224/Pdt.P/2020/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)